



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188 / 0826 / 435.101.102/SK/VIII/2018
TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:
Nama : " **LKP NURIS** "
Alamat : Jalan Raya Jukong - Jukong Kec. Kangayan
Kabupaten/Provinsi : Sumenep /Jawa Timur
Nomor Akte Notaris : 8
Tanggal : 09 Agustus 2017
Nomor SK Menkumham : AHU-0012097.AH.01.04. Tahun 2017
Tanggal : 09 Agustus 2017

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kursus Jenis Program (LKP)

Jenis Kegiatan : Kursus dan Pelatihan
Ketua : Mohammad Nur, S.Pd
Status Ijin : **BARU**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Kursus sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 17 Desember 2018 s/d 22 Nopember 2022

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 14 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014